



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105
Vol. 1, No. 4b, Oktober 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4b, Oktober 2024

Pages: 2680–2686

Tanggung Jawab Hukum dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi dan Komisaris

Yudha Yosephin Tambunan, Muhammad Rafli Firdausi, Muhammad Rifki Adnan
Ramadhan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2373>

How to Cite this Article

APA : Yosephin Tambunan, Y., Firdausi, M., & Adnan Ramadhan, M. R. (2024). Tanggung Jawab Hukum dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi dan Komisaris. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4b), 2680 – 2686. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4b.2373>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Tanggung Jawab Hukum dalam Tata Kelola Perusahaan: Perspektif Direksi dan Komisaris

Yudha Yosephin Tambunan¹, Muhammad Rafli Firdausi², Muhammad Rifki Adnan Ramadhan³
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ^{1,2,3}

*Email Korespondensi: yudhayosephine@students.unnes.ac.id

Diterima: 29-10-2024

| Disetujui: 30-10-2024

| Diterbitkan: 31-10-2024

ABSTRACT

This research examines aspects of the legal responsibilities of Directors and Commissioners in the context of corporate governance in Indonesia. The main focus of the research is to analyze the scope, limitations and implementation of the legal responsibilities of these corporate organs based on applicable laws and regulations, especially Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The methodology used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results show that the legal responsibilities of Directors include fiduciary duties which consist of duty of care, duty of loyalty, and duty of skill in managing the company. Meanwhile, the Board of Commissioners has the responsibility to supervise and provide advice to the Board of Directors. These two company organs can be held personally responsible if they are proven to be negligent or made mistakes in carrying out their duties. However, there is legal protection through the principles of the Business Judgment Rule as long as decisions are taken in good faith and in the interests of the company. This research also reveals the importance of a comprehensive understanding of the limits of legal responsibility to prevent company losses and protect the interests of stakeholders. The recommendations put forward include the need to strengthen check and balance mechanisms, increase the competence of company organs, and implement an effective corporate governance system.

Keywords: Legal Responsibility, Corporate Governance, Directors, Commissioners, Fiduciary Duty, Business Judgment Rule.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang aspek tanggung jawab hukum Direksi dan Komisaris dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis cakupan, batasan, dan implementasi tanggung jawab hukum organ perusahaan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Direksi mencakup fiduciary duty yang terdiri dari duty of care, duty of loyalty, dan duty of skill dalam pengurusan perusahaan. Sementara Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kedua organ perusahaan ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, terdapat perlindungan hukum melalui prinsip Business Judgment Rule selama keputusan diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perusahaan. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya pemahaman komprehensif tentang batas-batas tanggung jawab hukum untuk mencegah timbulnya kerugian perusahaan dan melindungi kepentingan stakeholders. Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya penguatan mekanisme check and balance, peningkatan kompetensi organ perusahaan, dan implementasi sistem tata kelola perusahaan yang efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tata Kelola Perusahaan, Direksi, Komisaris, Fiduciary Duty, Business Judgment Rule.

PENDAHULUAN

Direksi dan Komisaris merupakan salah satu aspek dalam satu kesatuan perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) yang sudah mengalami pertumbuhan yang pesat, bahkan bukan lagi disebut perusahaan yang berkembang, namun bisa dikatakan perusahaan yang memiliki visi yang jangka panjang yang ingin menguasai di berbagai sektor penting dalam persaingan bisnis nasional maupun internasional. Dalam kewenangannya, dewan direksi dan dewan komisaris sangatlah berbeda, dalam hal kewenangannya, dewan direksi yang dipimpin oleh direktur utama, memiliki tugas dan wewenang dalam hal pengurusan utama dan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, sedangkan dewan komisaris yang dipimpin oleh komisaris utama, memiliki tugas dan wewenang memberi nasihat dan pertimbangan kepada direksi untuk mengambil keputusan, serta melakukan pengawasan kepada eksekutif dalam hal ini dewan direksi, namun di luar hal itu, kedua dewan atau pimpinan tinggi perusahaan tersebut saling melengkapi dalam bagian-bagian perusahaan yang dipimpin.

Terkait tanggung jawab hukum dalam tata kelola perusahaan, khususnya dari perspektif direksi dan komisaris, merupakan aspek penting yang harus dipahami dalam konteks manajemen korporasi. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan, sedangkan komisaris berperan dalam pengawasan dan pemberian nasihat strategis. Keduanya harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi landasan bagi tanggung jawab hukum yang diemban oleh direksi dan komisaris. Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan operasional perusahaan, termasuk mengambil keputusan strategis yang menguntungkan perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengelola risiko yang mungkin timbul. Sementara itu, komisaris berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan baik, menilai kinerja mereka secara berkala, memberikan nasihat strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan melindungi kepentingan pemegang saham melalui pengawasan yang efektif.

Implikasi hukum dari kegagalan memenuhi tanggung jawab ini sangat serius; direksi atau komisaris dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi atau bahkan pidana. Konsep "*piercing the corporate veil*" juga relevan, dimana pemisahan tanggung jawab antara individu dan entitas perusahaan dapat dibongkar jika terdapat penyalahgunaan atau kelalaian yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tanggung jawab hukum dalam tata kelola perusahaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan bertanggung jawab, serta untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi positif perusahaan.

Dalam hal tanggung jawab hukum, jika direksi atau komisaris gagal memenuhi kewajiban mereka, mereka dapat menghadapi sanksi hukum yang serius, termasuk tuntutan ganti rugi atau sanksi pidana. Konsep "*piercing the corporate veil*" juga relevan di sini; jika terdapat penyalahgunaan atau kelalaian yang signifikan, pemisahan tanggung jawab antara individu dan entitas perusahaan dapat dibongkar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tanggung jawab hukum dalam tata kelola perusahaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan bertanggung jawab serta untuk memastikan keberlanjutan dan reputasi positif perusahaan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Direksi

Kewajiban hukum yang dilakukan oleh direktur dan komisaris sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang efisien. Sebagai badan manajemen utama perusahaan, Dewan Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan mempunyai wewenang penuh atas pilihan-pilihan strategis yang dapat mempengaruhi jalannya dan ekspansi perusahaan. Direksi memiliki berbagai kewajiban hukum, seperti menegakkan kebijakan perusahaan, undang-undang, dan peraturan, serta menjaga kepentingan pemegang saham. Direksi diharapkan melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh ketekunan dan itikad baik (*duty of care dan duty of loyalty*). Artinya, mereka harus bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, bebas dari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa semua keputusan didukung oleh fakta, cukup dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, tanggung jawab hukum direksi juga mencakup aspek tanggung jawab terhadap pihak ketiga, dimana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang merugikan pihak eksternal yang terkait dengan perusahaan. Misalnya, dalam hal suatu perusahaan bangkrut karena keputusan bisnis yang tidak bijaksana atau tindakan yang melanggar hukum, maka direksi dapat dituntut secara pribadi jika terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan. Setiap anggota direksi wajib bertindak dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan standar profesionalisme tertinggi sebagai akibat dari tanggung jawab tersebut, yang disebut juga sebagai tanggung jawab pribadi. Selain itu, direktur bertugas memastikan bisnis mematuhi semua undang-undang yang relevan, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pajak, lingkungan hidup, dan standar operasional lainnya. Kewajiban ini merupakan salah satu komponen kewajiban fidusia, yang mengamanatkan bahwa direksi senantiasa mempertahankan sumber daya dan citra perusahaan dari ancaman yang berpotensi merugikan.

Direksi terikat oleh prinsip-prinsip kepatuhan, yang memerlukan penerapan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, selain kewajiban hukum dan operasional yang ketat. Gagasan ini diwujudkan melalui sejumlah peraturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dewan direksi dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Direksi bertugas memastikan bisnis berjalan secara transparan dan akuntabilitas yang jelas, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan memberikan informasi kepada publik dan pemegang saham. Dalam hal ini, direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan data terkait lainnya secara akurat dan jujur menggambarkan keadaan operasional dan keuangan perusahaan. Selain merugikan reputasi perusahaan, pelanggaran standar etika dan prinsip transparansi dapat mengakibatkan sanksi perdata dan pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, khususnya di era digital saat ini, di mana informasi tersedia dengan mudah dan risiko reputasi dapat terjadi dengan cepat.

Prinsip fiduciary duty yang terdiri dari tiga komponen utama (*duty of care, duty of loyalty, dan duty of skill*) dalam mengelola perusahaan—mengikat direksi dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Untuk menghindari kerugian bagi perusahaan, direksi diwajibkan oleh tugas kehati-hatian untuk selalu bertindak dengan sangat hati-hati dan menggunakan pertimbangan profesional yang baik dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap pilihan yang diambil oleh direksi harus didukung oleh informasi yang lengkap, akurat, dan mempertimbangkan potensi risiko. Selain itu, kewajiban loyalitas mengharuskan direktur untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, menghindari konflik kepentingan, dan tidak

menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi atau pihak lain, yang semuanya dapat merugikan bisnis. Integritas yang tinggi dan dedikasi penuh terhadap kepentingan perusahaan di atas kepentingan diri sendiri diperlukan dalam tugas ini. Dan yang terakhir, para direktur mempunyai tugas untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin, termasuk menjunjung tinggi standar profesional di setiap kesempatan dan dalam setiap rencana bisnis.

Untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris dan tanggung jawab fidusia direksi harus digabungkan. Kewajiban fidusia memaksa direktur untuk mengutamakan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya, dan hal ini tercermin dalam setiap aspek tanggung jawab hukum mereka, termasuk (*duty of care, loyalty, and skill*). Komisaris memastikan bahwa setiap kebijakan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh direksi tetap fokus dan mendorong keberlanjutan perusahaan dengan bertindak sebagai check and balance terhadap pelaksanaan fiduciary duty melalui peran pengawasannya. Untuk menciptakan budaya tata kelola perusahaan yang efisien dan bermoral di mana setiap keputusan tidak hanya mendorong ekspansi bisnis namun juga menjaga kepentingan dan reputasi jangka panjang perusahaan, sangatlah penting bagi direktur dan komisaris untuk berbagi tanggung jawab hukum.

Tanggung Jawab Hukum Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Eksistensi dan tanggung jawab hukum Komisaris diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Kedudukan Dewan Komisaris sebagai organ pengawas perusahaan diatur dalam Pasal 108 UUPT. Peran komisaris dalam suatu perusahaan sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas pengawasan dan pengarahan terhadap direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, komisaris juga memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Pertama, Komisaris memiliki kewajiban fiduciary, yang artinya mereka memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Kewajiban fiduciary ini menempatkan komisaris dalam posisi kepercayaan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Beberapa hal yang termasuk dalam kewajiban fiduciary komisaris antara lain:

1. Komisaris harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, yaitu dengan niat yang tulus dan bertujuan untuk memajukan kepentingan perusahaan. Komisaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau posisinya untuk kepentingan pribadi.
2. Komisaris harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Komisaris harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai dan analisis yang matang.
3. Komisaris harus mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain. Komisaris tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan perusahaan. Apabila komisaris melanggar kewajiban fiduciary ini, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum, seperti pemberhentian dari jabatan, ganti rugi, dan bahkan pidana. Oleh karena itu, komisaris harus senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan demi kepentingan terbaik perusahaan.

Selain kewajiban fiduciary, komisaris juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Komisaris berkewajiban untuk memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris harus memastikan bahwa direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris dapat memberikan nasihat, saran, dan arahan kepada direksi terkait dengan pengelolaan perusahaan. Selain itu, komisaris juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, data, dan informasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan kepatuhan direksi. Apabila komisaris menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh direksi, maka komisaris dapat mengambil tindakan yang diperlukan, seperti memberikan peringatan, mengusulkan pemberhentian direksi, atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, kewajiban pengawasan dan pemberian arahan kepada direksi merupakan salah satu tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh komisaris untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Selain kewajiban untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi, komisaris juga memiliki kewajiban administratif terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, komisaris harus memastikan bahwa RUPS diselenggarakan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan, seperti memberikan undangan, menyediakan bahan-bahan terkait, dan memimpin jalannya RUPS. Selain itu, komisaris juga berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama satu tahun buku. Laporan tersebut harus disampaikan dalam RUPS dan kemudian menjadi bagian dari risalah RUPS yang perlu disimpan oleh perusahaan. Dengan demikian, komisaris memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya RUPS sesuai dengan ketentuan, serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasannya kepada pemegang saham. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas komisaris dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum dalam tata kelola perusahaan, terutama dari perspektif direksi dan komisaris, menunjukkan bahwa kedua organ ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pemangku kepentingan. Direksi, sebagai badan manajemen utama, bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan dan diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh ketekunan, itikad baik, serta mematuhi berbagai kewajiban hukum yang berlaku. Mereka harus bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didukung oleh informasi yang akurat dan relevan. Di sisi lain, komisaris berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kewajiban fiduciary komisaris menuntut mereka untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta menjaga kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Selain itu, komisaris juga memiliki tanggung jawab administratif dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pengawasannya. Keduanya harus bekerja sama dalam menciptakan budaya tata kelola perusahaan yang efisien dan bermoral, di mana setiap keputusan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis tetapi juga menjaga reputasi jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum ini sangat

penting untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di tengah tantangan hukum dan etika yang semakin kompleks.

Selain itu, komisaris bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, mereka harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama satu tahun buku kepada pemegang saham dalam RUPS. Dengan demikian, komisaris berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di dalam perusahaan. Secara keseluruhan, kolaborasi antara direksi dan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab hukum mereka sangatlah penting untuk menciptakan budaya tata kelola perusahaan yang efisien dan bermoral. Setiap keputusan yang diambil harus tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis tetapi juga menjaga reputasi jangka panjang perusahaan serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan. Dengan memahami dan melaksanakan tanggung jawab hukum ini secara efektif, baik direksi maupun komisaris dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan di tengah tantangan bisnis yang semakin kompleks.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas tanggung jawab hukum dalam tata kelola perusahaan, baik dari perspektif direksi maupun komisaris, penting bagi kedua organ ini untuk melaksanakan beberapa langkah strategis. Pertama, direksi dan komisaris perlu mengikuti program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai hukum perusahaan, etika bisnis, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar mereka selalu up-to-date dengan perkembangan terkini dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, penerapan sistem manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, sehingga setiap keputusan strategis dapat mempertimbangkan potensi risiko hukum dan reputasi.

Penguatan fungsi pengawasan komisaris juga menjadi kunci; mereka harus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja direksi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Transparansi dalam pelaporan keuangan harus dijaga agar informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan akurat dan jujur. Pengembangan kode etik perusahaan yang jelas akan membantu menetapkan pedoman perilaku bagi semua anggota direksi dan komisaris, sehingga mereka dapat bertindak dengan integritas dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami harapan mereka dan menjaga hubungan baik.

Evaluasi kinerja secara berkala juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa direksi dan komisaris menjalankan tanggung jawab hukum mereka dengan baik. Jika terdapat pelanggaran, perusahaan harus memiliki mekanisme sanksi yang jelas untuk memberikan efek jera. Keterlibatan pihak ketiga independen dalam audit atau penilaian praktik tata kelola perusahaan dapat memberikan perspektif objektif mengenai kepatuhan hukum dan etika. Terakhir, membangun budaya tata kelola yang baik di seluruh organisasi akan mendorong setiap individu untuk berkomitmen pada praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperkuat tanggung jawab hukum dalam tata kelola mereka serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Krisna Wijaya. (2018). Tanggung Jawab Hukum Komisaris dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(2), 12-23.
- Bambang Rudito. (2020). *Peran dan Tanggung Jawab Komisaris dalam Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Principal. (n.d.). Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Direksi. Diakses dari <https://www.principal.co.id/id/pedoman-kerja-dewan-komisaris-direksi>.
- Capital Asset Management. (n.d.). Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Diakses dari <https://www.capital-asset.co.id/post/pedoman-kerja-direksi-dan-dewan-komisaris>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan. (2020). Diakses dari Binus University.
- Tata Kelola Perusahaan. (n.d.). Diakses dari Trihamas Finance.
- Penerapan Good Corporate Governance (GCG). (n.d.). Diakses dari Pool Advista.
- Good Corporate Governance (GCG). (n.d.). Universitas Medan Area. Diakses dari Repositori UMA.